



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 02-K/PM.I-05/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HADI SUKAMTO.**
Pangkat, NRP : Pelda, NRP 21020085680681.
Jabatan : Batiharpalsan Sispalsan.
Kesatuan : Sansidam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 16 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya, Gg. Star Borneo Residence 6 Blok P
Nomor 5, Pontianak Timur, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Kodam XII/Tpr Nomor: BP-25/A-19/XI/2023 tanggal 21 September 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera Nomor: Kep/226-45/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/02/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 3 Januari 2024;
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/02/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 8 Januari 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/02/PM.I-05/AD/I/2024 tanggal 4 Januari 2024;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/K/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pelda **HADI SUKAMTO**, NRP 21020085680681, Jabatan Batiharpalsan Sisispalsan, Kesatuan Sansidam XII/Tpr, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak 14 September 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/05/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/45/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/139/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Yonif 642/Kps memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Dansansidam XII/Tpr Nomor B/03/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pelda **HADI SUKAMTO** NRP 21020085680681 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 16 Januari 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Dansansidam XII/Tpr Nomor B/09/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pelda **HADI SUKAMTO** NRP 21020085680681 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 30 Januari 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor B/78/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Pelda **HADI SUKAMTO** NRP 21020085680681 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Maret 2024 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Sansidam XII/Tpr, Kota Pontianak, Prov Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pelda **HADI SUKAMTO** (Terdakwa) adalah prajurit Sansidam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Batiharpalsan Sisispalsan, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pelda, NRP 21020085680681.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB setelah pelaksanaan upacara Bendera di Makodam XII/Tpr, dilakukan pengecekan personel dikantor Sansidam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Kapten Chb Murtopo (Saksi-2) bersama Lettu Inf Derajad Febrianto (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Chb Lumban Toruan (Kasansidam XII/Tpr) dan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Sansidam XII/Tpr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar serta menghubungi keluarga Terdakwa di Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel namun Terdakwa tidak diketemukan.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya. Nama lengkap Pangkat/Korps/NRP Jabatan Kesatuan Tempat, tanggal lahir Jenis kelamin Kewarganegaraan Agama Tempat tinggal **HADI SUKAMTO** Pelda, NRP 21020085680681 Batiharpalsan Sisispalsan Sansidam XII/Tpr Banjarmasin, 16 Juni 1981 Laki-laki Indonesia Islam Jl. Padat Karya, Gg. Star Borneo Residence 6 Blok P Nomor 5, Pontianak Timur, Prov. Kalbar.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 10 November 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/XI/2023/ldik tanggal 14 Oktober 2023.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam XII/Tpr, tanggal 14 November 2023 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Bank BNI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **DERAJAD FEBRIANTO.**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 21020067600281.
Jabatan : Plh Katuud.
Kesatuan : Sansidam XII/Tpr
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 3 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Parit Bugis, Gg. Mustika 8 No. 5, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Inf Derajad Febrianto (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 pada saat Saksi-1 berdinasi di Korem 121/Abw dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat pelaksanaan apel pagi diketahui bahwa Terdakwa izin tidak masuk kantor dikarenakan sakit.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 setelah pelaksanaan upacara Bendera di Makodam XII/Tpr dilakukan pengecekan personel dikantor Sansidam XII/Tpr dan pada saat pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 melaporkan perihal tersebut kepada Kasansidam XII/Tpr, dan perintah Serka Warno bersama dengan Sertu Jovi melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Jl. Padat Karya Gg. Star Borneo Residence 6, Blok P No. 5 Pontianak Timur, namun tempat tinggal Terdakwa sudah dalam keadaan kosong yang menurut informasi dari tetangga Terdakwa malam sebelumnya ada mobil Pickup mengangkut semua barang-barang yang ada di dalam 2 rumah Terdakwa kemudian Nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif serta informasi dari keluarga Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
5. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara berupaya untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi handphone Terdakwa tidak aktif dan satuan sudah berupaya mencarinya di wilayah Pontianak namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas dalam hal ini Kodam XII/Tanjungpura, kemudian Kesatuan melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan Saksi-1 dimintai keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 17 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena permasalahan ekonomi yang mana Saksi-1 pernah mengecek ke juru bayar bahwa pada tahun 2021 Terdakwa telah mengajukan pinjaman Bank BRI sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan pada tahun 2019 mengajukan pinjaman sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) di Bank BNI sehingga Terdakwa menerima gaji setiap bulannya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MURTOPO.**
Pangkat, NRP : Kapten Chb, Pratu, 21940026280373.
Jabatan : Kasisispalsan
Kesatuan : Sansidam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 5 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Griya Pratama 1 No. D 8 Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak, Prov Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Chb Murtopo (Saksi-2) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa alih tugas dari Yonif 642/Kps ke Sandidam XII/Tpr (sekarang Sansidam XII/Tpr) dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa izin ke piket Sansidam XII/Tpr tidak masuk kantor dikarenakan sakit.
3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai pelaksanaan upacara bendera bertempat di kantor Sansidam XII/Tpr dilakukan pengecekan apel pagi namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya piket melaporkan kepada Saksi-2 selaku atasan langsung distaf Saksi-2, atas laporan piket tersebut kemudian Saksi-2 mencoba menghubungi Terdakwa namun Nomor handphone Terdakwa tidak aktif.
4. Bahwa setelah itu Saksi-2 dan Lettu inf Derajad Febrianto (Saksi-1) seiaku Plh Katuud melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Chb Lumban Toruan (Kasansidam XII/Tpr). Setelah itu Kasansidam XII/Tpr memerintahkan Saksi-1 dan Saksi-2 untuk melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa, sekira pukul

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2 beserta anggota lainnya melakukan pengecekan di kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di komplek Star Borneo Residence 8, namun Terdakwa tidak ada ditempat yang menurut keterangan tetangga Terdakwa, Terdakwa sudah pindah sekitar sebulan yang lalu.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan adalah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara berupaya untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi handpone Terdakwa tidak aktif, kemudian melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Komplek Star Borneo 8 akan Tetapi Terdakwa tidak berada di tempat (kontrakannya kosong) dan satuan sudah berupaya mencarinya diwilayah Pontianak dan Kab. Kubu Raya namun Terdakwa tidak diketemukan selanjutnya Kesatuan telah melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando atas, selanjutnya Kesatuan melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XII/Tanjungpura untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan Saksi-2 dimintai keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 17 November 2023 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang pitang di Bank BRI sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) atas hutang piutang tersebut terhadap gaji dan remonerasi Terdakwa dipotong juru bayar untuk membayar cicilan Bank, sehingga setiap bulannya Terdakwa menerima gaji bersih hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat yaitu:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Absensi Khusus a.n. Pelda **HADI SUKAMTO**, NRP 21020085680681, Jabatan Batiharpalsan Sisispalsan, Kesatuan Sansidam XII/Tpr, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 09 Oktober 2023 Dinyatakan Tanpa Keterangan (TK), tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa ijin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komadan sejak tanggal 09 Oktober 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pelda **HADI SUKAMTO** (Terdakwa) adalah prajurit Sansidam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Batiharpalsan Sisispalsan, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pelda, NRP 21020085680681.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB setelah pelaksanaan upacara Bendera di Makodam XII/Tpr, diakukan pengecekan personel dikantor Sansidam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Kapten Chb Murtopo (Saksi-2) bersama Lettu inf Derajad Febrianto (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Chb Lumban Toruan (Kasansidam XII/Tpr) dan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Sansidam XII/Tpr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya serta menghubungi keluarga Terdakwa di Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
4. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/XI/2023/ldik tanggal 14 Oktober 2023.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 26 Maret 2024 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai banyak hutang diantaranya di Bank BRI sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan Bank BNI sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit Sansidam XII/Tpr dengan jabatan sebagai Batiharpalsan Sisispalsan, dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Pelda, NRP 21020085680681.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Sansidam XII/Tpr, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses dan dengan cara yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB setelah pelaksanaan upacara Bendera di Makodam XII/Tpr, dilakukan pengecekan personel dikantor Sansidam XII/Tpr Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Kapten Chb Murtopo (Saksi-2) bersama Lettu Inf Derajad Febrianto (Saksi-1) melaporkan kejadian tersebut kepada Letkol Chb Lumban Toruan (Kasansidam XII/Tpr) dan memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Sansidam XII/Tpr untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya serta menghubungi keluarga Terdakwa di Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel namun Terdakwa tidak diketemukan.
- b. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
- c. Bahwa pada tanggal 10 November 2023 satuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr, kemudian Dansat memerintahkan Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut ke Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Polisi Nomor LP-23/A-23/XI/2023/ldik tanggal 14 Oktober 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan waktu perang yang jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan sekarang.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 26 Maret 2024 atau selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan bertanggung jawab pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang piutang di Bank BRI sebesar Rp390.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah) atas hutang piutang tersebut terhadap gaji dan remonerasi Terdakwa dipotong juru bayar untuk membayarkan cicilan Bank, sehingga setiap bulannya Terdakwa menerima gaji bersih hanya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan k arena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu:

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pelda **HADI SUKAMTO**, NRP 21020085680681, Jabatan Batiharpalsan Sisispalsan, Kesatuan Sansidam XII/Tpr, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 02-K/PM.I-05/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hadi Sukanto**, Pelda NRP 21020085680681 terbukti secara **sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Pelda **Hadi Sukanto**, NRP 21020085680681, Jabatan Batiharpalsan Sisispalsan, Kesatuan Sansidam XII/Tpr, dari bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan November 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Setyanto Hutomo, S.H. Kolonel Chk NRP 11980033010974 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277 dan Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H. Kolonel Kum NRP 524514, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H. Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030006990277

ttd

Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Hakim Ketua

Cap/ttd

Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974